



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 67 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PENERIMAAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelayanan kesehatan pada lingkup dinas kesehatan Kota Baubau, dipandang perlu mengatur pengelolaan pungutan retribusi/penerimaan keuangan Dinas Kesehatan Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI/PENERIMAAN KEUANGAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
- c. Walikota adalah Walikota Baubau;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Pasal 2

Pengelolaan Pungutan Retribusi/Penerimaan Keuangan Lingkup Dinas Kesehatan Kota Baubau yang bersumber dari jasa pelayanan dan jasa sarana berdasarkan Perjanjian Kerjasama Yayasan Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Pasal 3

(1) Penerimaan bersumber dari kerja sama dengan institusi pendidikan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jasa Sarana : 25%
- b. Jasa Pelayanan : 75%

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Jasa Penanggung Jawab : 15 %
- b. Jasa Bagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan : 25 %
- c. Jasa Clinical Instruktur : 45 %
- d. Jasa Manajemen Puskesmas : 15 %


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 26 Juni 2014


WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN




Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014, NOMOR ...!!.....

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KES. HUKUM & ORG.	
5.		